



Nomor :

D/Ed.21/MI/032/2005

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN / KOTAMADYA : B o n e

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kotamadya B o n e Nomor 72 Tahun 2005
Tanggal 18 Juli 2005

diberikan kepada:

Nama Madrasah

Alamat

: MI BAITUL HANDI PIIRA

: Piira Kelurahan Macanang

Kecamatan

Kabupaten / Kotamadya

Propinsi

Penyelenggara madrasah

Yayasan

Berdiri sejak tanggal

: Tanete Riatang Barat

: B o n e

: Sulawesi Selatan

: Yayasan Baitul Handi

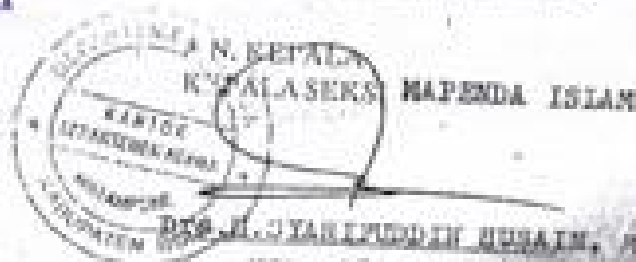
: 16 Desember 2004

dengan Susun Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	7	3	1	1	0	4	0	8	2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--



Watasana, 18 Juli 2005



HIP. 150 250 675

NOMOR : 076



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE

PIAGAM

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : DIJ/456A/2008 TANGGAL 23 DESEMBER 2008 DAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE NOMOR : 15 a TAHUN
2010 TANGGAL 01 MARET 2010 TENTANG NOMOR STATISTIK BARU RA DAN
MADRASAH, MAKA DIBERIKAN PIAGAM KEPADA :

NAMA : MIS BAITUL HAMDI
ALAMAT : PINRA
DESA : MACANANG
KECAMATAN : TANETE RIATTANG BARAT
KABUPATEN : BONE
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
TAHUN BERDIRI : 2004
PENDIRI : YAYASAN BAITUL HAMDI (MASYARAKAT)

DENGAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)

1	1	1	2	7	3	0	8	0	0	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

STAMPONE, 20 JULI 2010



AMZAH DJUNAID, M. SI
1231 198303 1 017

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP. AGAMA KAB. BONE
Nomor : 73/2005

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. BONE**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan sebagai Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kab. Bone.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI., Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden RI., Nomor 15 tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1990.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelambagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelambagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 Tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelambagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelambagaan Agama Islam Nomor E/IV/PP.03.2/ED/463-A/97 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca** : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Bone tanggal 29 Desember 2004

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE.**
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.

- : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- : Apabila Penyelenggaraan pada Madrasah tersebut pada kolom kedua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini disesuaikan sebagaimana mestinya.
- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Di Watampone

Pada Tanggal: 18 Juli 2005



Kepala
KEPALA SEKSI MADRASA ISLAM
KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA
REJANG
SALATIGA
DR. H. SYAHIDUDDIN HUSAIN, M.P. ✓
NIP. 150 258 675

diutus Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bone
6. Arsip



KEPENGESAHAN
AN KEMENTERIAN AGAMA
REJANG
SALATIGA
DR. H. SYAHIDUDDIN HUSAIN, M.P.
NIP. 150 258 675

EMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BONE
NOMROR: 73 TAHUN 2005 TANGGAL 18 JULI 2005

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PLAGAM

O.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PLAGAM
1	2	3	4
1.	Madrash Ibtidaiyah (MI) Daital Haradi Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riatang Barat Kabupaten Bone	11.73.11.04.082	D/K.21/MI/082/2005

Watampone, 18 Juli 2005


KEPELA SEKSI MAPENDA ISLAM
DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BONE
DEH SYARIFUDDIN HUSAIN, MUI
NIP. 150 258 675

Reg: K.21.00/1
KEMENTERIAN AGAMA
KEPENGESAHAN
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BONE
KEPALA BIDANG AGAMA TATA USAHA

W. SAGAN, S. Ag., M. Pd
NIP. 1957031 1980 1 024



**NOTARIS ÍSHAK, SH.
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KABUPATEN BONE**

**YAYASAN BAITUL HAMDI
NOMOR : 14, TANGGAL 16 DESEMBER 2004**

Nomor : 14 ,

YAYASAN BAITUL HAMDI

Pada hari ini, Kamis tanggal enambelas Desember tahun dua ribu empat (16-12-2004).....

Menghadap kepada saya, ISHAK, SARJANA HUKUM, Notaris di Watampone, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :.....

1. Bapak DOKTORANDUS MUHAMMAD HASBI, MAGISTER OF ARTS, lahir di Bone pada tanggal 7 Juli 1969, Dosen Stain Watampone, bertempat tinggal di Jalan Doktor Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk tertanggal 01 Maret 2002, Nomor : 21.1122.070769.0712,.....
2. Bapak KHAERULLAH , SARJANA PENDIDIKAN, lahir di Pinra pada tanggal 23 September 1971, Petani, bertempat tinggal di Pinra, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk tertanggal 01 Maret 2002, Nomor : 21.1122.230971.0932,.....
3. Bapak DOKTORANDUS ABUBAKAR IL HANI, lahir di Bone pada tanggal 6 Januari 1955, Wiraswasta, bertempat tinggal di Pinra, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk tertanggal 01 Maret 2002, Nomor : 21.1122.060155.0886,.....

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal.....

- Para penghadap terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan :.....

Bahwa penghadap dalam akta ini bertindak untuk diri sendiri dan tanpa mengurangi peraturan yang berlaku mengenai sahnya pendirian sebuah Yayasan, maka pendiri bermaksud untuk mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :.....

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal I.

Yayasan ini bernama "YAYASAN BAITUL HAMDI", berkedudukan di Kabupaten Bone, dengan alamat kantor untuk pertama kalinya di Pinra, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, dan bilamana dipandang perlu maka dapat dibuka perwakilan-perwakilan atau cabang-cabangnya ditempat lain.....



2. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut.

KETENTUAN UMUM

Pasal 30.

Bila terjadi perbedaan penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan lainnya, maka penafsiran yang sah adalah ditetapkan oleh pembina.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 31.

1. Badan Pengurus dinyatakan demisioner oleh rakernas/rakernaslub setelah laporan pertanggung jawabannya disetujui oleh pembina atau diberhentikan dari jabatannya.
2. Dalam hal badan pengurus dinyatakan demisioner, maka sidang dipimpin oleh pimpinan rapat yang dipilih oleh peserta rakernas/rakernaslub pada saat itu.
3. Ketua badan pengurus menyatakan dalam keadaan fakum apabila rakernas tidak berhasil memilih badan pengurus yang baru.
4. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini maka pembina membentuk badan pengurus sementara dengan tugas utama untuk menyelenggarakan rakernas luar biasa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dibentuknya badan pengurus sementara.

LAIN-LAIN

Pasal 32.

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dan ditentukan di dalam Anggaran Rumah Tangga yayasan, yang kesemuanya itu tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal 33.

Untuk pertama kali yang diangkat sebagai organ dalam Yayasan ini adalah sebagai berikut :

- PEMBINA	: HAJI MUHAMMAD NURANI AR :
- PENGAWAS	: HAJI MUHAMMAD IDRIS SANI :



- PENGURUS

- Ketua

: DOKTORANDUS MUHAMMAD HASBI, MAGISTER OF ARTS

- Sekretaris

: KHAERULLAH, SARJANA PENDIDIKAN :

- Bendahara

: DOKTORANDUS ABUBAKAR RUJANI :

Pasal 34.

Mengenai akta pendirian ini dan akibat-akibatnya, para penghadap telah memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bone di Watampone.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan disahkan di Watampone pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. ARRI SUGIANTO, bertempat tinggal di Jalan Sukawati, Kelurahan Masampa, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan
2. ANDI MARLINA, bertempat tinggal di Jalan Madura, Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

sebagai para saksi.

Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini.

Dibuat dengan tanpa perubahan sama sekali.

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai **SALINAN**.



Uthmaniyah

ISHAK, SH.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Mamma B. H. Hani**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Pinra Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone

Menyatakan bahwa tanah yang terletak di dusun Pinra Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone seluas 400 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Dg. Parangeng
Sebelah Selatan : Drs. H. Abubakar
Sebelah Barat : Drs. H. Abubakar
Sebelah Utara : Khaerullah, S.Pd, M.Pd.I

2. Nama : **Khaerullah, S.Pd, M.Pd.I (Ahli Waris H. Idris Gani, BA)**
Pekerjaan : Guru
Alamat : Pinra Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone

Menyatakan bahwa tanah yang terletak di dusun Pinra Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone seluas 300 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Dg. Parangeng
Sebelah Selatan : Mamma B. H. Hani
Sebelah Barat : Khaerullah, S.Pd, M.Pd.I
Sebelah Utara : Jalilhan

Kami berdua **mewakafkan** tanah tersebut kepada Yayasan Baitul Hamdi untuk didirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Baitul Hamdi di atas lahan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, serta disaksikan oleh tokoh masyarakat Pinra.

Pinra, 15 April 2011

Yang Menyatakan :

1. **Mamma B. H. Hani**

2. **Khaerullah, S.Pd, M.Pd.I**



Saksi-Saksi

1. **Drs. H. Abubakar**

2. **Y e m m i**

3. **Muh. Aris**

Mengetahui,
Dusun Macanang



Y, S.Pd, S.Sos
PENATA TK I